

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR SKRINING PASIEN TIDAK GAWAT DARURAT



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
BPSDM HUKUM DAN HAM
SEKRETARIAT

	NOMOR SOP	SDM-155-OT.02.02 TAHUN 2024
	TANGGAL PEMBUATAN	28 Mei 2024
	TANGGAL REVISI	
	TANGGAL EFEKTIF	
	DISAHKAN OLEH	KEPALA BPSDM HUKUM DAN HAM,  RAZILU NIP 196511281991031002
NAMA SOP	SKRINING PASIEN TIDAK GAWAT DARURAT	
DASAR HUKUM :	KUALIFIKASI PELAKSANA :	
<ol style="list-style-type: none"> 1 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 Tentang Kesehatan 2 Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2023 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. 3 Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/1186/2022 Tentang Panduan Praktik Klinis bagi Dokter di Fasilitas kesehatan Tingkat Pertama. 4 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH.02.UM.06.04 Tahun 2011 tentang Pelayanan Kesehatan di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM 5 Peraturan Menteri Kesehatan nomor 9 tahun 2014 tentang Klinik 6 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pencegahan Dan Pengendalian Infeksi Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 857 7 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 28 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mampu melaksanakan tugas sebagai petugas skrining; 2. Mampu melakukan skrining visual pasien; 3. Mampu menentukan status pasien tidak gawat darurat; 4. Memahami alur pelayanan kesehatan di Klinik BPSDM Hukum dan HAM. 	
KETERKAITAN :	PERALATAN/PERLENGKAPAN :	
<ol style="list-style-type: none"> 1 SOP Pelayanan Pendaftaran Pasien Baru 2 SOP Pelayanan Pendaftaran Pasien Lama 3 SOP Identifikasi Pasien 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Formulir Skrining Pasien 2. Thermogun 3. Stiker Triase 4. Lembar Registrasi Pasien 	
PERINGATAN :	PENCATATAN DAN PENDAFTARAN :	
Apabila SOP ini tidak terlaksana maka proses pelayanan skrining pasien tidak darurat tidak berjalan dengan baik	Disimpan sebagai arsip dan dokumen	

NOMOR SOP	SDM-155-OT.02.02 TAHUN 2024
TANGGAL PEMBUATAN	28 Mei 2024
TANGGAL REVISI	
TANGGAL EFEKTIF	

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR SKRINING PASIEN TIDAK GAWAT DARURAT

No	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			
		Pasien	Petugas Skrining Pasien	Petugas Pendaftaran	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	Berkunjung ke klinik BPSDM Hukum dan HAM, menuju meja skrining				Diri Pasien	1 menit	Keluhan Pasien	
2	Menyapa pasien dan melakukan pengamatan visual				Formulir Skrining Pasien	2 menit	Hasil Skrining visual	
3	Melakukan skrining pasien, melakukan pengecekan suhu tubuh dan menentukan status pasien tidak gawat darurat kemudian menempelkan stiker berwarna hijau pada lengan pasien				Formulir Skrining Pasien, stiker triase (hijau)	3 menit	Hasil skrining, terpasang stiker triase (hijau)	
4	Mengarahkan pasien ke ruang pendaftaran				Formulir Skrining Pasien	1 menit	Pasien menuju ruang pendaftaran	
5	Menerima pasien di ruang pendaftaran				Formulir Skrining Pasien, lembar registrasi pasien	2 menit	Hasil registrasi pasien	